

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Muhammad Raihan Himawan (21071010254)<sup>1</sup>, Bima Prasetya Nugraha (21071010285)<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya

---

### Correspondence

---

Email: [21071010254@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010254@student.upnjatim.ac.id), No. Telp:  
[21071010285@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010285@student.upnjatim.ac.id)

Submitted: 18 December 2023 Accepted: 27 December 2023 Published: 28 December 2023

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Hasil dari penulisan ini adalah langkah awal penyelesaian sengketa masyarakat adat Kampung Naga diselesaikan dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat.

**Kata Kunci :** Sengketa Waris, Hukum Adat

### PENDAHULUAN

Suatu hubungan yang dijalin manusia selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum yang dari setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Salah satu peristiwa hukum yang pasti akan dialami setiap manusia adalah kematian. Kematian akan selalu berkaitan dengan hukum waris. Kematian sebagai peristiwa hukum, maka akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur waris, sehingga di Indonesia masih diberlakukan 3 sistem hukum kewarisan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Pluralisme hukum waris merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak dapat disangkal, berbagai faktor yang menyebabkan pluralisme hukum waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi politik.<sup>3</sup> Dalam faktor sejarah diawali oleh pemerintah Belanda politik hukumnya telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan penduduk yaitu golongan bumi putra, timur asing dan Eropa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 IS jo, Pasal 163 IS.

Penyelesaian sengketa warisan masyarakat adat di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, karena mayoritas penduduknya menganut agama islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat, Salah satunya di bidang waris. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat-istiadat warisan karuhun (leluhur) berarti menghormati para karuhun (leluhur).

Kampung Naga terletak di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, serta letaknya yang berada pada jalur regional antara GarutTasikmalaya, tepatnya pada 33 Km ke arah barat Tasikmalaya dengan ketinggian 488 m dari permukaan laut. Luas seluruh area Kampung Naga diperkirakan lebih kurang 10 ha, tetapi luas kampung itu sendiri ada sekitar 1,5 ha

yang terdiri tanah pekarangan dan perumahan. Sedangkan sebagian lagi terdiri dari areal hutan, tanah untuk pertanian dan perikanan. Tanah pertanian ini terdiri dari tanah sawah, ladang, dan kolam.<sup>8</sup> Batas-batas daerah Kampung Naga yaitu sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan dan sebelah barat dan selatan dibatasi oleh perbukitan. Untuk menuju Kampung Naga dapat ditempuh melalui jalan kecil dengan menuruni tangga kurang lebih 344 anak tangga, setelah itu melewati jalan pematang sawah dipinggir kali Ciwulan. Keadaan kampungnya bersih dan terpelihara dengan baik.<sup>9</sup> Penduduk Kampung Naga berjumlah 295 jiwa yang terdiri dari 102 kepala keluarga dengan jumlah bangunan 111 yang terdiri dari 108 rumah, 1 balai patemon, 1 masjid dan 1 bumi Ageung.<sup>10</sup> Dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat adat Kampung Naga. Pada prinsipnya lebih memilih membagi harta waris secara adil 1:1 antara laki-laki dan perempuan melalui pembagian dengan cara hibah, selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Semua harta warisan yang dibagikan secara hibah dan akan dimusyawarahkan di dalam keluarga untuk menghindari persengketaan dengan tujuan menjaga kerukunan keluarga. Musyawarah yang dilakukan tersebut untuk menentukan bagian warisan bagi setiap ahli waris.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hukum adat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya.

## **PEMBAHASAN**

Dalam hal ini diketahui bahwasanya Kampung Naga memiliki mayoritas penduduk beragama Islam akan tetapi saat menyelesaikan suatu sengketa tetap menggunakan pengaturan dari hukum adat, dalam hal ini salah satunya yakni waris. Mayoritas Masyarakat Kampung Naga menganut Agama Islam, akan tetapi Islam yang mereka anut tidak memiliki perbedaan jika dibanding dengan penganut Islam lainnya, hanya saja sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur).

Kampung Naga sendiri memiliki sistem kewarisan yakni sistem kewarisan Individu, hal ini disebabkan adanya kultur yang dianut Masyarakat Kampung Naga, sistem keturunan parental. Sebagaimana penyelesaian sengketa hukum waris adat yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama halnya dengan penyelesaian sengketa yang ada didalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, hal ini diketahui pada proses penyelesaiannya, yang dimana sengketa tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu, yang dihadiri oleh ahli warisnya.

Terdapat pengkategorian ranah dari suatu sengketa di Kampung Naga, yakni dilihat terlebih dahulu akan ranah permasalahannya apakah itu ranah adat atau ranah hukum. Terdapat pencirian lebih lanjut mengenai ranah adat atau hukum dalam Kampung Naga, meliputi:

- a. Ranah hukum yang sebagai contoh: membunuh, mencuri, dan sebagainya, hal ini dapat diserahkan kepada pihak berwajib, akan tetapi fakta di lapangan belum pernah ada yang diselesaikan ke ranah hukum hingga saat ini.

- b. Ranah adat sebagai contoh: merusak adat, menghina adat, dan merusak kegiatan adat. Di Kampung Naga permasalahan yang sering terjadi warga yang berselisih pendapat, diselesaikan melalui punduh, hal ini juga meliputi permasalahan mengenai waris.

Dalam Prosesnya, penyelesaian sengketa yang terdapat di Kampung Naga harus mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan keadilan. Tahapan penyelesaian sengketa waris di Kampung Naga yaitu:

- a. Dimulai dengan disenggelelarakannya musyawarah keluarga sebagaimana dihadiri oleh anggota keluarga pewaris guna menghitung serta menenukan porsi bagian warisan bagi setiap ahli waris dengan konsep 1:1 sama rata, yakni antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris dilaksanakan dengan cara hibah dan hibah wasiat yang mengikuti kesepakatan masing-masing keluarga.
- b. Saat melalui proses pembagian waris, jika ditemukan salah satu dari ahli waris yang merasa dirugikan akibat adanya ketidakadilan pada waktu pembagian waris, maka akan diselesaikan dahulu dengan musyawarah keluarga guna mencapai mufakat.
- c. Saat menjalani musyawarah keluarga para ahli waris tidak mendapati mufakat dalam pembagian waris, akan menghadirkan Punduh yang bertugas sebagai penasehat ataupun mediator, yang diharapkan agar sengketa pembagian waris dapat diselesaikan.
- d. Jika sengketa pembagian waris tetap berlanjut, hal ini akan diselesaikan melalui mediasi yang menghadirkan RT dan Kepala Dusun dan persengketaan tersebut wajib terselesaikan.

Seiring dengan perkembangannya, sekarang ini jika akan dilakukan waris (pembagian waris) masyarakat adat Kampung Naga menghadirkan Punduh, RT dan Kepala Dusun guna berperan sebagai saksi pembagian waris untuk menghindari permasalahan dikeesokan waktu. Sehingga jika ditemukan perdebatan perjanjian yang telah disepakati oleh keluarga tersebut akan ditindak lanjuti oleh Punduh, RT dan Kepala Dusun.

Di Kampung Naga mayoritas keluarga memberikan porsi lebih pada warisan tersebut terhadap anak bungsu, apalagi jika anak perempuan, yang melatar belakangi hal tersebut ialah suau peribahasa, yakni “saalit ulah ditambahan seueur ulah dicandak” dan diberikan kepada anak bungsu, untuk anak pertama dan anak kedua diminta agar esok tidak menjadikannya suatu permasalahan jika memberikan bagian lebih kepada anak bungsu.

Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat jika dikaitkan dengan asas-asas hukum waris adat, yakni:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Dalam hal ini yang terpenting bagi pewaris ialah tetap terjaganya kerukunan sesama ahli waris, hal ini menghindari akan sengketa, dikarenakan sengketa atas harta waris akan mengakibatkan beratnya pewaris menghadap Tuhan. Pada Kampung Naga sendiri, para ahli waris tetap menjaga kerukunan dan tiap-tiap ahli waris sebagaimana dapat mengendalikan dirinya guna tidak mempersengkatakan harta waris.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak manifestasi dari asas ini, yakni seluruh ahli waris memiliki hak yang sama entah itu dalam mendapatkan harta warisan ataupun dalam hak mendapatkan harta yang menjadi bagiannya. Terdapatnya asas ini, pada proses penyelesaiannya sengketa terhadap harta waris bisa dimintakan oleh siapapun yang sebagaimana tidak mendapatkan keadilan dalam mendapatkan ataupun menerima hak kewarisannya. Dalam

penerapannya, Masyarakat Kampung Naga membagi warisan dengan rata antara Laki Laki dan Perempuan.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Dalam hal ini, proses pembagian waris dengan cara musyawarah ialah tanpa melewati jalur pengadilan dapat memastikan akan tetap terjaganya kerukunan antar keluarga yang ditinggalkan. Kampung naga sendiri memprioritaskan proses pembagian waris secara kekeluargaan, guna menghindari campur tangan dari pihak lain.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting dikarenakan terdapat tatacara penyelesaian dengan cara musyawarah. Dalam hal ini, yang terpenting adalah mufakat, karena dengan mencapai mufakat, pada pihak yang bersengketa Dengan adanya kata mufakat pada penyelesaian sengketa, seluruh pihak yang bersengketa dianggap telah sepakat ataupun menerima dengan lapang dada hasil dari penyelesaian sengketa tersebut dengan tulus dan ikhlas. Masyarakat Kampung Naga juga menerapkan asas ini dalam penyelesaian sengketa waris nya.

e. Asas keadilan

Asas ini menjadi susunan terakhir dalam proses waris adat karena pada hakikatnya pembagian waris yang terjadi di dalam keluarga, menyesuaikan pada asas keadilan berdasarkan dengan porsi dari masing-masing ahli waris. Masyarakat Kampung Naga sendiri memiliki Konsep pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan Perempuan. Hal ini guna menjaga ataupun menjamin suatu keadilan Konsep pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan ini di Kampung Naga dilakukan untuk menjamin keadilan dan kerukunan dan keutuhan keluarga..

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam penyelesaiannya, sengketa waris pada masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, tahapan pertama penyelesaian sengketa diselesaikan dengan diselenggarakannya musyawarah guna mencapai mufakat keluarga secara adat sebagaimana memprioritaskan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai dinamika perkembangan hukum adat di Indonesia, saran-saran yang dapat diajukan melibatkan beberapa aspek, seperti:

1. **Penguatan Pendidikan Hukum Adat:** Pentingnya meningkatkan pemahaman hukum adat di kalangan masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Program pendidikan hukum adat yang lebih luas dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan stereotip yang dapat menjadi hambatan dalam harmonisasi.
2. **Partisipasi Aktif Masyarakat Adat:** Masyarakat adat seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan terkait hukum adat. Partisipasi aktif mereka akan

membantu mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dan mendukung keberlanjutan budaya lokal.

3. **Konsistensi Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan dalam mendukung implementasi hukum adat. Perubahan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan akan menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik, dan memberikan landasan yang kokoh untuk harmonisasi.
4. **Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat:** Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Regulasi harus memastikan bahwa kebijakan terkait sumber daya alam memperhitungkan hak-hak masyarakat adat.
5. **Peran Aktivis Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil:** Aktivis hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mendorong harmonisasi. Mereka dapat menjadi advokat bagi masyarakat adat, memantau kebijakan pemerintah, dan membantu dalam penyelesaian konflik.
6. **Pengembangan Undang-Undang Khusus untuk Masyarakat Hukum Adat:** Menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afand, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Eman Suparman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cet. Ke-III*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikususma, H. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harsono, B. (2003). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Pramitasari, A. (2018). *SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt. G/2014/PA. Pdg*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Saladin, T. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2021). *Praktik Peradilan Perdat: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (n.d.).
- Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Rianto, H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN TANPA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH YANG SAH (Studi Putusan Nomor 101/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *PERAHU (PENERANGAN HUKUM)*, 11(1).